



## Artikel Penelitian

**Article history:**

Received 22  
December, 2023  
Revised 29 January,  
2024  
Accepted 25 February,  
2024

**Kata Kunci:**

Penegakan Hukum,  
Pemberantasan Terorisme,  
Sabotase

**Keywords:**

Law Enforcement, Eradicating  
Terrorism, Sabotage

**INDEXED IN**

SINTA - Science and  
Technology Index  
Crossref  
Google Scholar  
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING  
AUTHOR**

**Oscha Davan Kharisma**  
Pascasarjana Universitas Sunan  
Giri Surabaya

**EMAIL**

[Oschadavankharisma@yahoo.com](mailto:Oschadavankharisma@yahoo.com)

**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

## Analisis Yuridis Tindakan Sabotase yang Dilakukan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

### *Juridical Analysis of Acts of Sabotage Committed by Terrorist Groups in the Perspective of Law Number 5 of 2018*

**Oscha Davan Kharisma<sup>1\*</sup>, Hermawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

**Abstrak:** Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat. Tindak pidana terorisme diatur dalam pasal 6 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Terkait dengan pemberantasan terorisme perlu mengedepankan kepentingan bersama dengan menghilangkan ego pada instansi masing-masing, sehingga dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang saling sinergis dalam pemberantasan terorisme. Masyarakat perlu lebih waspada kepada orang-orang disekitar untuk mencegah masuknya anggota teroris ke lingkungan masyarakat dan bergabung dengan aktivitas sosial masyarakat. Tokoh agama perlu lebih berperan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada semua elemen masyarakat

**Abstract:** Various acts of terrorism still occur in public places, such as police stations, places of worship, and shopping areas which are vital objects for society. The crime of terrorism is regulated in article 6 with the threat of imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years, life imprisonment or the death penalty. In relation to eradicating terrorism, it is necessary to prioritize common interests by eliminating egos in each agency, so that they can sit together to formulate synergistic steps in eradicating terrorism. The public needs to be more alert to the people around them to prevent terrorist members from entering the community and joining the community's social activities. Religious figures need to play a greater role in providing enlightenment to society to instill the values of the Pancasila ideology in all elements of society

**Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)**

Doi: 10.56338/jks.v2i1.674

Pages: 967-977

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtaat*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan bahwa, “negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”. Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (social defence). Tujuan negara tersebut memiliki arti bahwa negara memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara, wilayah dan ideologi dari ancaman luar negeri dan dalam negeri yang salah satunya adalah Terorisme.

Salah satu cara untuk memberikan perlindungan oleh Negara adalah melalui norma-norma hukum yang dibentuk. Dalam rangka menanggulangi Tindak Pidana Terorisme maka Negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Definisi Terorisme. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah “*Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan*”.

Menurut definisi tersebut, perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan termasuk dalam kategori terorisme. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, atau kemerdekaan seseorang, termasuk membuat orang pingsan atau tidak dapat bergerak. Pada pasal 1 angka 3 UU TPT, elemen kekerasan adalah Penggunaan kekuatan fisik, Menggunakan sarana atau tidak menggunakan sarana dan Akibat yang melrujuk pada tubuh manusia.

Namun, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan ancaman kekerasan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat elektronik atau non-elektronik. Ancaman kekerasan juga mencakup setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara keseluruhan atau mengekang kebebasan dasar seseorang atau masyarakat. Komponen ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 4 UU TPT adalah Perbuatan secara melawan hukum, Berupa tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, Menggunakan sarana eletronik atau non elektronik, Adanya konsekuensi dari tindakan, dengan cara menimbulkan ketakutan bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan atau menghalangi kebebasan yang sah dari individu atau masyarakat.

Menurut definisi, terorisme adalah tindakan yang didasarkan pada motif, yaitu dilakukan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau gangguan keamanan daripada karena masalah secara pribadi. Tipologi terorisme yang berbeda didasarkan pada berbagai motif, salah satunya adalah sabotase. Menurut Pasal 210 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (juga dikenal sebagai KUHP Baru), sabotase menyatakan :

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer; menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

Definisi sabotase berdasarkan KUHP baru dan *Black's Law Dictionary* merujuk pada rusaknya suatu barang atau benda atau tidak berfungsinya suatu sistem baik itu operasi, perhubungan, distribusi

atau pengadaan. Definisi tersebut menunjukan bahwa sabotase bukanlah suatu tindakan ancaman kekerasan namun merupakan tindakan kekerasan.

Sabotase adalah tindakan menghancurkan atau mengintervensi sehingga mengganggu proses produksi atau pekerjaan, yang merupakan transformasi dari aksi terorisme. Tindakan sabotase berada di luar batas hukum, menurut definisi UU TPT tentang kekerasan dan ancaman kekerasan. Menurut Slamet Suhartono, "kekosongan norma hukum positif terjadi oleh adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan praktik dengan ketersediaan hukum positif", perlindungan hukum yang diharapkan dari norma hukum tertulis negara tidak ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif yang meneliti tentang tindak pidana sabotase yang dilakukan kelompok terorisme dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan tipe penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran kahorensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), sedangkan menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini untuk melakukan pengkajian dan yuridis normatif yang meneliti tentang tindak pidana sabotase yang dilakukan kelompok terorisme dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Tindak Pidana Sabotase Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. The Zealots-Sicarri, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Terorisme yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis, dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintah Republikan Prancis yang baru dan masih berusia muda.

Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan

budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek- praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya.

Berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas. Gema aksi teror ini bertambah besar karena pengaruh media massa, terutama televisi. Media massa merupakan sarana ampuh untuk penyebaran aksi teror. Dalam sejarahnya yang panjang, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai batasan sebuah gerakan teroris. Masalahnya, reaksi teror itu sangatsubjektif. Reaksi setiap individu atau kelompok bahkan pemerintahan akan berbeda. Meski demikian ada beberapa bentuk teror yang dikenal dan banyak dilakukan, antara lain teror kriminal dan teror politik.

Terorisme muncul sebagai isu penting, yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi-diskusi mengenai kemanan manusia dalam forum-forum internasional. Sebagaimana halnya masalah kelaparan, degradasi lingkungan, imigran gelap, kemiskinan, narkoba dan obat bius, kini terorisme menjadi masalah yang serius bagi dunia dewasa ini mengingat implikasinya secara luas dapat berpengaruh terhadap tata dunia yang ada dalam periode pasca Perang Dingin. Dengan kata lain, terorisme dapat merupakan wujud resistensi dari mereka yang tidak puas terhadap tata dunia dewasa ini, yang dinilai tidak dapat memberikan alternatif masa depan yang lebih baik kepada umat manusia.

### **Hukum Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Kejahatan perang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) mengalami proses dinamisasi pengaturan melalui proses diskursus, pro dan kontra serta proses partisipasi publik secara kontinu dan berkesinambungan. Mengakui, mengatur dan memidana kejahatan perang menjadi tindak pidana dalam sistem hukum nasional. Materi pengaturan yaitu area, cakupan, orientasi dan formulasi kejahatan perang sebagai salah satu jenis kejahatan internasional yang bersifat luar biasa atau *extraordinary* menjadi diskursus negatif dalam UU KUHP tersebut khususnya dalam formulasi elemen kejahatan, jenis kejahatan, situasi, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukumnya.

Bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 210 Tentang Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang :

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :

- a. Merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer;
- b. Menghalangi atau mengagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hayat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
- c. Mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

Kejahatan perang adalah salah satu jenis kejahatan internasional. Definisi perang, elemen kejahatan, jenis kejahatan perang, pertanggungjawaban pidana dan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum terhadap kejahatan perang diatur pada Pasal 161, 162, 163, dan Pasal 210 sampai dengan 216 pada Buku II UU KUHP. Dianalisis secara kuantitatif, materi muatan dalam UU KUHP tentang kejahatan perang sangat limitatif dan bersifat tertentu saja. Ketentuan tersebut diatur pada ketentuan Buku I. Buku I mengatur asas dan prinsip dalam substansi dan penegakkan hukum kejahatan perang dan jenis kejahatan lainnya. Disamping itu, area, cakupan, orientasi dan formulasi kejahatan perang telah dipisahkan dari formulasi tindak pidana khusus dalam Bab XXXV khususnya tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Pada Bab ini, Pasal 602 dan Pasal 603 mengatur tentang tindak pidana

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa merujuk kejahatan perang sebagai bagian tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dalam situasi perang. Spirit dan motivasi pembuatan UU KUHP dan perubahan konstruksi kejahatan perang tersebut didasarkan pada kedaulatan hukum Nasional Indonesia.

Adaptasi hukum internasional menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam paper ini, apakah penyusunan kejahatan perang dalam UU KUHP yang dikualifikasikan sebagai sabotase dan tindak pidana pada waktu perang telah sesuai dengan hukum internasional yang mengatur kejahatan perang sehingga pemenuhan elemen-elemen kejahatan, jenis kejahatan dan penegakan hukumnya sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

UU KUHP mengadopsi kejahatan perang yang memiliki status sebagai kejahatan internasional kedalam sistem hukum nasional sehingga minimal elemen kejahatan, jenis kejahatan dan penegakan hukumnya harus sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Jika formulasi tersebut tidak sesuai maka UU KUHP berada di bawah standar sehingga kepatuhan, pembuktian dan penegakkan hukumnya tidak atau kurang berjalan secara efektif dan maksimal.

### **Perbandingan Undang-Undang Terorisme Indonesia UU Nomor 5 Tahun 2018 dengan Malaysia Code**

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2018, berbunyi : "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3, berbunyi : "Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya."

Kemudian dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dikenakan dalam Pasal 12A berbunyi :

1. Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
3. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam Malaysia Penal Code Pasal 130 B angka 2, berbunyi : "tindakan terorisme berarti tindakan atau ancaman tindakan di dalam atau di luar Malaysia yang

- a. melibatkan cedera serius pada seseorang;
- b. melibatkan kerusakan serius pada properti;
- c. membahayakan nyawa seseorang;
- d. menciptakan risiko serius terhadap kesehatan atau keamanan publik atau sebagian masyarakat;

- e. melibatkan penggunaan senjata api, bahan peledak, atau perangkat mematikan lainnya;
- f. melibatkan pelepasan ke lingkungan atau bagian dari lingkungan atau penyebaran atau paparan publik atau bagian dari publik terhadap “zat berbahaya, berbahaya, radioaktif, atau berbahaya; zat kimia beracun apa pun; atau agen biologis atau racun mikroba atau lainnya;”
- g. dirancang atau dimaksudkan untuk mengganggu atau mengganggu secara serius sistem komputer atau penyediaan layanan yang berhubungan langsung dengan infrastruktur komunikasi, perbankan atau layanan keuangan, utilitas, transportasi, atau infrastruktur penting lainnya;
- h. dirancang atau dimaksudkan untuk mengganggu atau mengganggu secara serius penyediaan layanan darurat yang penting seperti polisi, pertahanan sipil, atau layanan medis;
- i. melibatkan kerugian terhadap keamanan nasional atau keselamatan publik; atau
- j. melibatkan kombinasi dari tindakan yang dijelaskan dalam paragraph (a) hingga (i), di mana tindakan atau ancaman dimaksudkan atau dapat dianggap sebagai dimaksudkan untuk “mengintimidasi publik atau sebagian masyarakat; atau mempengaruhi atau memaksa Pemerintah Malaysia atau Pemerintah Negara Bagian di Malaysia, pemerintah lainnya, atau organisasi internasional untuk melakukan atau menahan melakukan tindakan apa pun,”

Dilihat dari uraian tersebut bahwa dalam Malaysia Penal Code Pasal 130B disebutkan bahwa tindakan yang melibatkan kerusakan serius pada properti ataupun tindakan yang dirancang atau dimaksudkan untuk mengganggu atau mengganggu secara serius sistem komputer atau penyediaan layanan yang berhubungan langsung dengan infrastruktur komunikasi, perbankan atau layanan keuangan, utilitas, transportasi, atau infrastruktur penting lainnya sudah dapat disebut sebagai Tindakan Terorisme. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa suatu tindakan baru bisa disebut Terorisme adalah suatu perbuatan yang harus menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan unsur tindakan terorisme yang diatur antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Terdapat perbedaan unsur tindakan terorisme yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 dengan Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yaitu U.S. Code § 2332f Section 18 tentang Peledakan Tempat Penggunaan Umum, Fasilitas Pemerintah, Sistem Transportasi Umum, dan Fasilitas Infrastruktur. Yang dimana dalam U.S. Code § 2332f Section 18, berbunyi :

- (1) Istilah "terorisme internasional" merujuk pada aktivitas yang:
  - (a) Melibatkan tindakan kekerasan atau tindakan yang membahayakan nyawa manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana amerika serikat atau negara bagian mana pun, atau akan menjadi pelanggaran pidana jika dilakukan di yurisdiksi amerika serikat atau negara bagian mana pun;
  - (b) Tampaknya bertujuan:
    - (i) Untuk mengintimidasi atau memaksa populasi sipil;
    - (ii) Untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau pemaksaan; atau
    - (iii) Untuk mempengaruhi perilaku pemerintah dengan penghancuran massal, pembunuhan, atau penculikan; dan
  - (c) Terutama terjadi di luar yurisdiksi teritorial amerika serikat, atau melampaui batas nasional dalam hal cara di mana mereka dilakukan, orang-orang yang tampaknya mereka ingin mengintimidasi atau memaksa, atau tempat di mana para pelakunya beroperasi atau mencari suaka;
- (2) Istilah "warga negara amerika serikat" memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam bagian 101(a)(22) undang-undang keimigrasian dan kewarganegaraan;
- (3) Istilah "orang" merujuk pada individu atau entitas yang memiliki kepentingan hukum

- atau manfaat dalam kepemilikan;
- (4) Istilah "tindakan perang" merujuk pada tindakan yang terjadi dalam:
    - (a) Perang yang dinyatakan;
    - (b) Konflik bersenjata, terlepas dari apakah perang telah dinyatakan, antara dua atau lebih negara; atau
    - (c) Konflik bersenjata antara kekuatan militer dari berbagai asal;
  - (5) Istilah "terorisme domestik" merujuk pada aktivitas yang:
    - (a) Melibatkan tindakan yang membahayakan nyawa manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana amerika serikat atau negara bagian mana pun;
    - (b) Tampaknya bertujuan:
      - (i) Untuk mengintimidasi atau memaksa populasi sipil;
      - (ii) Untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau pemaksaan; atau
      - (iii) Untuk mempengaruhi perilaku pemerintah dengan penghancuran massal, pembunuhan, atau penculikan;

### **Implikasi Tindak Pidana Sabotase Terhadap Pemberantakan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018**

#### **Dampak Penyerangan Terorisme**

##### **a. Dampak Sosial Ekonomi**

Pasca peledakan bom di Bali pada 12 Oktober lalu ternyata juga berpengaruh cukup signifikan terhadap perekonomian di dalam negeri. Hal ini cukup jelas terlihat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, hal ini disebabkan karena adanya *travel warning* dari sejumlah Negara seperti Australia, Amerika dan sejumlah Negara di Eropa. Pada saat perekonomian mengalami kelambatan dalam proses pemulihan, peristiwa pemboman di Bali, merupakan pukulan berat bagi kelanjutan proses *recovery* perekonomian. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata tetapi juga berdampak pada seluruh sektor dalam perekonomian Indonesia.

##### **b. Dampak Sistem Politik Indonesia**

Dalam kaitannya dengan masalah terorisme, kepincangan yang terjadi adalah dibidang pertahanan. Contohnya, saat terjadi pemboman di Bali yang menelan ratusan korban dari penduduk dalam dan luar negri. Walaupun kepincangan yang terjadi di bidang pertahanan, namun berdampak pada bidang- bidang lainnya. Karena terjadinya pemboman di Bali, Indonesia menghadapi permasalahan dalam bidang diplomasi, terutama dengan negara-negara yang menjadi korban dalam tindakan teror tersebut seperti Australia, Amerika, Jepang, dan negara lainnya. Setelah terjadi kepincangan di bidang diplomasi, akan berdampak pula pada bidang lainnya, seperti larangan negara Amerika dan Australia kepada warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia khususnya Bali saat itu, mengakibatkan berkurangnya wisatawan yang datang ke Bali sehingga juga mengurangi pemasukan negara dari bidang pariwisata.

Oleh karena itu masalah terorisme khususnya pemboman tersebut mengganggu sistem perpolitikan di Indonesia. Ini juga sesuai dengan pendapat David Easton yang mengatakan bahwasanya ada tiga hal mendasar dari sistem politik, yang salah satunya adalah ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada didalamnya.

##### **c. Dampak Pertahanan Negara**

Berbagai pengaruh positif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dari timbulnya masalah terorisme di Negara ini memanglah sedikit, namun pada hakekatnya setiap masalah

yang muncul dari Negara ini pasti akan membawa hikmah yang baik bagi kehidupan nasional. Adanya serangan teroris yang sering muncul dan menghantui rakyat Indonesia dalam satu dekade terakhir membuat masyarakat Indonesia mengerti apa sebetulnya deefinisi dari kata “jihad” yang selalu menjadi alasan bagi para teroris untuk terus melakukan aksinya. Masyarakat awampun juga sudah mulia mengerti bahwa jihad yang sebenarnya bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris.

Selain itu keamanan Negara juga mulai ditingkatkan oleh para aparat militer, semua itu dilakukan demi mengatasi masalah teroris yang mengancam keamanan Negara ini. Semakin hari kesiapan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah terorisme terus ditingkatkan. Setidaknya hal tersebut juga menjanjikan sedikit rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang resah akan adanya kegiatan terorisme di Negara ini.

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was- was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok- kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideology yang berlandaskan Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

#### d. Dampak International

Dalam kasus Indonesia, isu terorisme juga telah merenggangkan hubungan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam. Hal ini dipicu oleh tragedi bom di Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu. Fenomena yang demikian tentunya sangat memprihatinkan seluruh elemen bangsa. Kekhawatiran selanjutnya adalah indikasi menguatnya peranan militer dalam kancah politik nasional sebagai sarana untuk menghancurkan kelompok-kelompok terorisme global.

### Aturan Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia

#### a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT)

Upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT). Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme. Oleh karena itu perlunya akan pemahaman mengenai terorisme menurut UUPTPT.

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.

#### b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Menurut Romli Assamita bahwa *criminal justice procces* dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi.

Dalam penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana khusus (*lex specialis*) yang didalamnya ada beberapa ketentuan yang tidak ada ataupun ketentuan yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana terorisme, pada dasarnya berlaku ketentuan yang tercantum dalam KUHP kecuali kalau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri mengatur lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, proses penyelesaian perkara pidana akan tampak dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan persidangan.

c. Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik. Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan (selanjutnya disebut sebagai Skep) Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (selanjutnya disingkat sebagai PERKAP) No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP). Legalitas yang mengatur terkait prosedur penangkapan di atur dalam Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHP penangkapan adalah usaha penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara yang karena cukup alat bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan.

Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan Negosiasi, Peringatan, Penetrasi, Melumpuhkan Tersangka, Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, dan Melakukan Penyitaan barang bukti. Detasemen Khusus 88 (selanjutnya disebut sebagai densus 88) adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.

Dengan demikian penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Densus 88 pada prinsipnya telah memiliki landasan hukum (legalitas), walaupun secara empiris (praktek) terdapat fakta berupa meninggalnya ataupun menyebabkan luka-luka pada tersangka tindak pidana terorisme yang kini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Densus 88 dalam memberantas

aksi kekerasan terorisme berasumsi Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut sebagai SOP) tata cara mengamankan terduga teroris sesuai dengan undang-undang yang ada.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana sabotase yang dilakukan kelompok terorisme demi terwujudnya kepastian hukum bahwa tindakan tersebut hanya dapat dikenakan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP terbaru) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Implikasi dari tindak pidana sabotase terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme karena unsur dari tindak pidana sabotase dalam Pasal 210 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tindakan sabotase memiliki frasa barang, tidak kepada orang. Sementara dalam unsur terorisme sendiri adalah perbuatan dengan kekerasan yang tidak memiliki frasa barang. Maka dari itu sistem hukum tidak dapat berjalan dengan baik serta menjadi tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan warga negara, pelaku tindak pidana terorisme dan negara.

## SARAN

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan sabotase yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme perlu adanya perubahan definisi Kekerasan dalam unsur pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Agar DPR bersama eksekutif pemerintahan melakukan revisi undang-undang yaitu perlu dicantumkan frasa barang pada definisi Kekerasan dalam unsur pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi : setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan merusak barang atau fasilitas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)* (Jakarta: Sinar Garafika, 2014)
- Inang Fitnasari, *Memahami Esensi Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Madza Media, 2021)
- Jaques Hartman and Urfan Khalig, 2021, *The Achievement of International law*, Hart, London
- JurnalRedaksi, 2022, "RKUHP Harapan Baru Hukum Pidana Nasional", diakses di <https://jurnalredaksi.com/index.php/2022/09/04/rkuhp-harapan-baru-hukum-pidana-nasional/>, pada tanggal 11 September 2022.
- Kompas.com, 2022, "RUU KUHP Dikemas Dua buku, Kejahatan dan Pelanggaran Digabung Dibuku II, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/14114221/rkuhp-dikemas-jadi-2-buku-kejahatan-dan-pelanggaran-digabung-di-buku-ii>, pada tanggal 11 Mei 2023
- Kompas.com, 2018, "Empat Kejahatan Internasional Masuk RUU KUHP" pada <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/14502081/empat-kejahatan-internasional-masuk-dalam-draf-rkuhp>, diakses pada tanggal 10 September 2022
- Malaysia Penal Code : <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/02/Malaysia-Penal-Code-Act-Art.-130L-and-130B-1936-1997-eng.pdf>
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2013 tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Perekonomian Indonesia PascaTragedi Bali, <http://lesperssi.org/en/publications/papers/7-economy/9-indonesia-pasca-tragedi-bali-dan-dampaknya-terhadap-pemulihan>, Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2023

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Pipin Syarifin, 2010, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, DIH; Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2 (Agustus,2019)

Sue Milne dan Kay Tucer, *A Practical Guide to Legal Research*, 4th Edition, (Australia: Lexis Nexis Butterwordths, 2010)

Sugandhi, 2011, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Wahyu Haryadi, 2020, “Rancangan Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum”, *Veritas*, Vol. 6, No. 1